

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah dijalankan melalui prinsip desentralisasi dimana pemerintah daerah diberi kebebasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Nasution (2018) era otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah untuk mandiri dan kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan secara aktif di berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri, karena pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di daerah (Rahayu, 2020). Otonomi daerah juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk lebih mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif serta meningkatkan kinerja keuangan daerah (Sudarwadi, 2015).

Pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan alokasi sumber daya yang efisien pada era otonomi daerah. Kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Adanya otonomi tersebut diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan potensi baik pada sumber daya manusia, sumber daya alam dan

budaya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya suatu kemandirian daerah baik di aspek perencanaan, keuangan maupun pelaksanaan (Rahayu,2020).

Salah satu komponen dari otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya dan melaksanakan fungsinya secara efektif, serta memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik (Rahayu, 2020). Penyelenggaran pemerintahan harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pelayanan publik tidak akan berjalan dengan optimal apabila tidak didukung oleh anggaran dana yang memadai (Haryanto,2013).

Pendapatan asli daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan secara optimal dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar (Nasution, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 33 pasal 3 Tahun 2004 pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah pada kelompok pendapatan merupakan jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Semakin meningkat pendapatan di suatu daerah, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah pun semakin tinggi (Kasdy, 2018). Pemerintah daerah juga memperoleh sumber pendapatan asli daerah dari dana alokasi umum yang dialokasikan berdasarkan konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (Rahayu, 2020).

Sebagai upaya dalam mengatasi kesenjangan fiskal, pemerintah memberikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN (Hermawan, 2017). Menurut Undang-Undang No.33 pasal 3 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan ini terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Sumber penerimaan daerah dalam otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana alokasi bagi hasil, sedangkan proporsi pendapatan asli daerah masih relatif kecil. Adanya dana perimbangan melalui dana alokasi umum justru menjadikan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Sudarwadi, 2015). Kebijakan dana dari dana perimbangan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola secara efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan publik (Arifa, Noor Aini dan Haryanto, 2019).

Selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan untuk membiayai kegiatan pada suatu daerah, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan sisa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sisa lebih pembiayaan

anggaran merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Sisa lebih pembiayaan anggaran dijadikan indikator efisiensi, karena sisa lebih pembiayaan anggaran akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus pembiayaan netto yang positif dimana penerimaan lebih besar daripada pengeluaran pembiayaan (Febriana, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 10, yang digunakan sebagai sumber pendanaan belanja daerah berasal dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Rahayu (2020) belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial untuk memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung (Halim, 2006).

Menurut Halim, (2006) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program

kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan yang terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal adalah belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan dalam rangka pengadaaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Rizky, 2015).

Fenomena yang terjadi terkait dengan alokasi anggaran di Ponorogo yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2020 berada pada neraca defisit. Hal ini disebabkan adanya belanja yang lebih tinggi dari pada pendapatan. Namun, kekurangan anggaran tersebut ditutupi dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang terjadi di tahun 2019 ([www.jatimpos.id](http://www.jatimpos.id) diakses pada 17 Oktober 2019). Pada realitanya tahun 2020 APBD justru mengalami surplus. Hal tersebut dikarenakan realisasi pendapatan tahun 2020 lebih besar daripada pendapatan yang dianggarkan, dan jumlah realisasi belanja tahun tersebut lebih besar yang dianggarkan daripada realisasinya. Serta terjadinya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan seorang ASN Pemkab Ponorogo dengan korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Jefision Sitorus mengatakan,

akibat korupsi tersebut negara mengalami kerugian pada pengadaan Alsintan sebanyak 210 unit tahun anggaran 2018-2020. Ratusan Alsintan itu merupakan hibah dari APBN dan APBD Provinsi Jatim. Modus korupsi yang dilakukan oleh salah satu ASN Pemkab Ponorogo yaitu menyalurkan alat tersebut sebagian, sementara sisanya dimanipulasi dengan mencantumkan nama-nama kelompok tani fiktif. Adanya penyelewengan dana dari pengadaan alat dan mesin tersebut, maka berimbas pada anggaran belanja modal dalam APBD. Hal yang seharusnya digunakan untuk membiayai daerah tersebut justru digunakan tidak maksimal. Alasan pemilihan variabel belanja modal dikarenakan tindakan korupsi tersebut mengakibatkan sumber dari belanja modal berkurang. Sehingga perlu adanya analisis mendalam terkait dengan pengalokasian APBD pemerintah daerah dari aspek pendapatannya maupun belanja modalnya.

APBD memegang peranan yang penting bagi pemerintah daerah, maka pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan dan pelaksanaan APBD dengan baik. Apabila perencanaan dan pelaksanaan APBD buruk dapat mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan dan terlaksananya program dan kegiatan sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tinggi pada tahun berkenaan. Dana perimbangan merupakan sumber dan manfaat untuk membiayai operasi sehari-hari yang dilaporkan dalam perhitungan APBD. Sehingga seharusnya dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam penggunaan anggarannya. Pemerintah daerah juga harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang dimiliki untuk keperluan pembelanjaan modal dan kegiatan daerah lainnya. Sehingga tidak hanya

menguntungkan dana dari pemerintah pusat dan mengurangi adanya belanja yang lebih tinggi dari pendapatan (Kasdy, 2018).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan faktor-faktor dari belanja modal diantaranya penelitian dari Arifah (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sisa anggaran, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian Rizky (2015), hasil menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian Nasution (2018), hasil menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa penelitian sebelumnya. Variabel dana perimbangan mengambil dari penelitian yang dilakukan Arifah (2019). Variabel SiLPA mengambil dari penelitian yang dilakukan Rizky, (2015). Variabel Pendapatan Asli Daerah mengambil dari penelitian Nasution, (2018). Kompilasi tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bagaimana hubungan beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi tingkat kemandirian daerah sehingga dapat membuktikan cara mengelola keuangan daerah tanpa perlu bergantung pada pemerintah pusat dari beberapa daerah yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH SiLPA, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN PONOROGO”**

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ponorogo
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ponorogo
3. Bagaimana Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ponorogo
4. Bagaimana pengaruh SiLPA, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ponorogo

## 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ponorogo
2. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ponorogo
3. Mengetahui Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ponorogo
4. Mengetahui Pengaruh SiLPA, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ponorogo

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan literatur atau referensi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan “Pengaruh



SiLPA, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ponorogo”

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi terkait pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

3. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan sarana studi banding antara teori yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan dengan kondisi nyata yang ada di dalam pemerintah daerah dalam pengembangan wawasan di bidang SiLPA, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan anggaran belanja modal, dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Akuntansi pada program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi untuk peneliti yang akan datang dengan ruang lingkup yang serupa.